

Internalisasi Alur Sistem Peradilan melalui Studi Observatif dan Penguatan Administrasi Hukum di Kantor Hukum Sarmadan Pohan

Akhyar, Rahmadhani, Suaidah Btr, Suci Rahmadani, Maulida Hasnah Pulungan, Muhammad Arpan Rasoki Daulay, Muhammad Umar Hamid Lubis
STAIN Mandailing Natal, Mandailing Natal, Indonesia

Corresponding Author: achyarpul@gmail.com

Kata Kunci:

Kemahiran
Hukum, Magang,
Sistem Peradilan,
Surat Kuasa, Etika
Profesi.

Abstract: *Higher legal education often faces the challenge of a gap between academic theory and field practice. This community service aims to enhance the practical competence and integrity of prospective law graduates through an internship program at the Sarmadan Pohan Law Office. The methods employed were observational and participatory studies, including legal drafting training and field visits to various law enforcement agencies. The results demonstrate that students successfully mastered technical skills in drafting criminal and civil powers of attorney in accordance with the formal standards of HIR/RBg and the Criminal Procedure Code (KUHP). Furthermore, through observations at the Police, Prosecutor's Office, District Court, and Correctional Institutions, students gained a holistic understanding of the Integrated Criminal Justice System. The internalization of professional ethics provided by mentors provenly transformed the students' mindsets, making them better prepared to face the dynamics of the legal profession by prioritizing integrity and the value of officium nobile.*

Abstrak: Pendidikan tinggi hukum seringkali menghadapi tantangan berupa kesenjangan antara teori akademik dan praktik lapangan. Pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi praktis dan integritas calon sarjana hukum melalui program magang di Kantor Hukum Sarmadan Pohan. Metode yang digunakan adalah studi observatif dan partisipatif, yang mencakup pelatihan *legal drafting* serta kunjungan lapangan ke berbagai instansi penegak hukum. Hasil pengabdian menunjukkan bahwa mahasiswa berhasil menguasai kemahiran teknis dalam penyusunan surat kuasa pidana dan perdata sesuai standar formil HIR/RBg dan KUHP. Selain itu, melalui observasi di Polres, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, hingga Lembaga Pemasyarakatan, mahasiswa memperoleh pemahaman holistik mengenai Sistem Peradilan Pidana Terpadu. Internalisasi etika profesional yang diberikan oleh pamong terbukti mentransformasi pola pikir mahasiswa menjadi lebih siap menghadapi dinamika profesi hukum dengan mengedepankan integritas dan nilai *officium nobile*.

Cara mensitasi artikel:

Akhyar, et.al. (2026). Internalisasi Alur Sistem Peradilan melalui Studi Observatif dan Penguatan Administrasi Hukum di Kantor Hukum Sarmadan Pohan. *Ambacang: Jurnal Inovasi Pengabdian Masyarakat*, 2(3), 647-658.

<https://journal-ambacang.willyprint-art.my.id/index.php/ojs>

Pendahuluan

Pendidikan tinggi hukum memiliki tanggung jawab besar dalam mencetak praktisi yang tidak hanya cerdas secara teoretis, tetapi juga tangkas secara praktis (Muladi, 2017). Namun, realitas di lapangan seringkali menunjukkan adanya kesenjangan antara kurikulum akademik di kelas dengan dinamika penegakan hukum yang sesungguhnya. Mahasiswa seringkali memahami teks undang-undang secara tekstual tanpa mengetahui bagaimana prosedur tersebut diimplementasikan dalam ruang sidang maupun kantor hukum (Ali, 2009; Muhammad, 2011). Oleh karena itu, diperlukan sebuah jembatan berupa kegiatan praktikum atau magang yang mampu memberikan pengalaman langsung kepada mahasiswa. Melalui integrasi antara teori dan praktik, mahasiswa diharapkan dapat memiliki ketajaman analisis saat menghadapi persoalan hukum yang kompleks (Surbakti, 2015).

Kantor Hukum Sarmadan Pohan dipilih sebagai mitra strategis dalam upaya penguatan kompetensi mahasiswa melalui metode studi observatif dan bimbingan praktis. Kantor hukum ini berperan sebagai laboratorium hidup di mana mahasiswa dapat melihat secara langsung bagaimana seorang advokat mengelola perkara. Sebagai institusi yang bergerak di bidang jasa hukum, kantor hukum memiliki peran vital dalam memberikan edukasi mengenai hak-hak konstitusional warga negara. Selama periode magang, mahasiswa tidak hanya ditempatkan sebagai penonton, tetapi juga diberikan ruang untuk mendalami administrasi hukum yang bersifat privat maupun publik. Fokus utama dari kegiatan ini adalah pembentukan karakter profesionalisme dan pemahaman mendalam mengenai syarat formil dalam pendampingan hukum.

Salah satu kompetensi fundamental yang harus dikuasai oleh calon praktisi hukum adalah kemahiran dalam melakukan penyusunan dokumen hukum atau *legal drafting* (Martius, 2016; Widodo, 2017). Dokumen yang menjadi dasar legalitas seorang advokat dalam bertindak mewakili klien adalah Surat Kuasa, baik dalam ranah pidana maupun perdata. Kesalahan kecil dalam penyusunan klausul surat kuasa dapat berakibat fatal, seperti dinyatakan tidak dapat diterima atau *niet ontvankelijke verklaard* (NO) oleh majelis hakim. Mahasiswa diajarkan untuk memahami perbedaan substansial antara kuasa khusus dalam perkara perdata berdasarkan HIR/RBg dengan kuasa dalam perkara pidana berdasarkan KUHAP. Penguasaan aspek teknis seperti penggunaan meterai dan penulisan identitas yang spesifik menjadi poin utama dalam pelatihan administrasi ini.

Selain aspek administrasi, pemahaman mengenai Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*Integrated Criminal Justice System*) menjadi urgensi tersendiri dalam pengabdian ini (Martius, 2016; Wiyono, 2016). Mahasiswa perlu melihat alur perkara secara linier mulai dari tingkat penyelidikan di kepolisian hingga tahap penuntutan di Kejaksaan. Tanpa adanya observasi langsung, mahasiswa cenderung hanya membayangkan proses hukum sebagai urutan pasal-pasal yang kaku tanpa dinamika lapangan. Kunjungan ke instansi kepolisian dan Kejaksaan memberikan wawasan mengenai bagaimana bukti-bukti dikumpulkan dan berkas perkara disusun hingga

dinyatakan lengkap. Hal ini penting untuk menumbuhkan rasa empati dan integritas mahasiswa dalam menyikapi proses pencarian kebenaran materiil.

Observasi terhadap jalannya persidangan di Pengadilan Negeri merupakan puncak dari pembelajaran lapangan untuk memahami peran masing-masing aktor peradilan. Dalam ruang sidang yang terbuka untuk umum, mahasiswa dapat menganalisis interaksi antara Hakim sebagai pemutus, Jaksa sebagai penuntut, dan Advokat sebagai pembela. Proses pembuktian, pemeriksaan saksi, hingga pembacaan putusan memberikan gambaran nyata mengenai bagaimana hukum acara dioperasikan secara formal. Pengalaman ini membantu mahasiswa mengidentifikasi etika persidangan serta teknik advokasi yang efektif dalam mempertahankan hak-hak hukum klien. Dengan melihat proses hingga jatuhnya hukuman, mahasiswa mendapatkan perspektif mengenai kepastian hukum dan rasa keadilan di masyarakat.

Tahap akhir dari alur penegakan hukum yang diamati oleh mahasiswa adalah sistem pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Fokus observasi di Lapas diarahkan pada bagaimana negara memberikan pembinaan dan pelayanan yang manusiawi bagi para warga binaan. Hal ini penting untuk memberikan pemahaman bahwa muara dari hukum bukanlah sekadar penghukuman atau balas dendam, melainkan reintegrasi sosial. Mahasiswa melihat langsung berbagai program bimbingan yang bertujuan agar warga binaan dapat kembali ke masyarakat dengan perilaku yang lebih baik. Melalui seluruh rangkaian observasi ini, mahasiswa mendapatkan pemahaman holistik bahwa sistem peradilan adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam menegakkan supremasi hukum.

Metode Pengabdian

Kegiatan pengabdian melalui program magang ini dilaksanakan dengan menggunakan metode Studi Observatif dan Partisipatif yang berlokasi di Kantor Hukum Sarmadan Pohan (Hildayanti & Machrizzandi, 2022). Mitra pengabdian ini dipilih karena memiliki rekam jejak yang baik dalam menangani perkara pidana maupun perdata, sehingga relevan dengan kebutuhan praktis mahasiswa. Fokus utama metode ini adalah memberikan pengalaman belajar langsung (*experiential learning*) bagi mahasiswa untuk mengamati praktik hukum secara nyata. Selain di kantor hukum, kegiatan ini melibatkan kunjungan observasi ke berbagai instansi penegak hukum di wilayah terkait untuk memperluas cakrawala berpikir mahasiswa. Seluruh rangkaian kegiatan dirancang secara sistematis agar selaras dengan kompetensi dasar yang diharapkan dalam kurikulum pendidikan tinggi hukum.

Tahapan pelaksanaan pengabdian ini dibagi menjadi tiga fase utama, yaitu tahap persiapan, tahap bimbingan administrasi, dan tahap observasi lapangan. Pada tahap persiapan, mahasiswa diberikan pembekalan mengenai kode etik advokat dan tata tertib selama berada di lingkungan instansi penegak hukum. Tahap bimbingan administrasi dilakukan di kantor hukum dengan fokus pada kemahiran penyusunan dokumen hukum, khususnya surat kuasa. Selanjutnya, tahap observasi lapangan

dilakukan melalui kunjungan ke Polres, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, hingga Lembaga Pemasyarakatan. Setiap fase didokumentasikan secara rapi untuk memastikan bahwa indikator keberhasilan program dapat diukur dengan baik pada akhir periode magang.

Pendekatan bimbingan dilakukan secara personal oleh Pamong atau Advokat senior melalui diskusi interaktif dan simulasi terbatas. Mahasiswa diajak untuk membedah anatomi surat kuasa serta memahami implikasi yuridis dari setiap klausul yang tercantum di dalamnya. Melalui metode pendampingan langsung ini, mahasiswa dapat mengonfirmasi antara teori yang didapatkan di bangku perkuliahan dengan kebutuhan praktis di pengadilan. Pamong juga memberikan wawasan mengenai strategi komunikasi profesional saat berhadapan dengan penyidik maupun jaksa penuntut umum. Diskusi dua arah ini bertujuan untuk menumbuhkan rasa percaya diri mahasiswa dalam menjalankan peran sebagai calon praktisi hukum di masa depan.

Instrumen evaluasi yang digunakan dalam metode ini adalah melalui pengisian jurnal kegiatan harian dan penyusunan laporan hasil observasi lapangan. Mahasiswa diwajibkan mencatat setiap temuan menarik yang dijumpai selama menonton sidang terbuka di Pengadilan Negeri maupun saat mengunjungi Lapas. Data-data yang dikumpulkan selama proses observasi kemudian dianalisis secara kualitatif untuk melihat sejauh mana peningkatan pemahaman mahasiswa terhadap sistem peradilan. Evaluasi akhir dilakukan melalui refleksi bersama pamong untuk memastikan bahwa pengetahuan praktis yang diserap sudah sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Dengan demikian, metode ini tidak hanya memberikan pengetahuan teknis, tetapi juga memperkuat nalar hukum mahasiswa secara komprehensif.

Hasil dan Pembahasan

Penguatan Administrasi: Kemahiran Legal Drafting Surat Kuasa

Penguatan aspek administrasi merupakan pondasi utama dalam praktik profesi advokat, mengingat kesalahan formil dapat menggugurkan substansi perkara yang sedang diperjuangkan. Selama masa magang, mahasiswa diberikan pelatihan intensif mengenai penyusunan Surat Kuasa, yang merupakan dokumen legalitas pemberi kuasa kepada penerima kuasa untuk bertindak atas namanya. Berdasarkan Pasal 123 HIR dan Pasal 147 RBg, surat kuasa khusus harus dibuat secara tertulis dan menyebutkan secara spesifik tindakan apa saja yang dapat dilakukan oleh penerima kuasa. Tanpa dokumen ini, seorang advokat tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mewakili klien di hadapan persidangan (Martius, 2016). Fokus pelatihan ini adalah memastikan mahasiswa mampu menyusun draf yang akseptabel dan tidak mengandung cacat formil.

Dalam ranah perkara perdata, penyusunan Surat Kuasa di Kantor Hukum Sarmadan Pohan ditekankan pada ketelitian substansi sebagaimana diatur dalam Pasal 1792 hingga Pasal 1819 KUHPperdata. Mahasiswa mempelajari pentingnya mencantumkan klausul mengenai identitas para pihak secara lengkap, objek sengketa yang jelas, serta penyebutan pengadilan yang berwenang (kompetensi relatif). Salah

satu aspek krusial yang dipelajari adalah penyantunan Hak Substitusi, yaitu hak bagi penerima kuasa untuk menunjuk orang lain sebagai penggantinya dalam melaksanakan kuasa tersebut. Selain itu, penggunaan meterai sebagai pemenuhan kewajiban bea meterai sesuai regulasi terbaru juga menjadi perhatian utama guna memastikan dokumen tersebut sah sebagai alat bukti di pengadilan.

Berbeda dengan perkara perdata, penyusunan Surat Kuasa dalam perkara pidana memiliki karakteristik yang lebih spesifik sesuai dengan ketentuan Pasal 54 KUHP. Surat kuasa pidana diatur untuk memberikan perlindungan hukum bagi tersangka atau terdakwa di setiap tingkatan pemeriksaan, mulai dari penyidikan di kepolisian hingga persidangan. Mahasiswa diajarkan untuk merumuskan batasan wewenang advokat agar pendampingan hukum yang diberikan tidak melampaui batas yang diizinkan oleh undang-undang. Perbedaan klausul antara pidana dan perdata ini sangat fundamental, karena dalam pidana, fokus utamanya adalah pembelaan terhadap hak-hak asasi manusia dan kepastian hukum bagi terdakwa (Widodo, 2017). Melalui perbandingan kedua jenis surat kuasa ini, mahasiswa dapat memahami fleksibilitas dan kekakuan masing-masing instrumen hukum tersebut.

Selama proses pendampingan oleh pamong, mahasiswa juga diberikan pemahaman mengenai pentingnya ketelitian dalam penulisan tanggal, nomor perkara (jika sudah ada), dan tanda tangan para pihak. Kesalahan kecil seperti perbedaan satu huruf pada nama klien atau ketidaksesuaian alamat dapat menjadi celah bagi pihak lawan untuk mengajukan eksepsi mengenai cacat formil surat kuasa. Mahasiswa diajak untuk melakukan verifikasi ulang (*double-check*) terhadap setiap draf yang telah disusun sebelum diajukan ke pengadilan. Proses ini menanamkan nilai akuntabilitas dan profesionalisme yang tinggi dalam bekerja di bidang jasa hukum. Kemampuan ini menjadi modal berharga bagi mahasiswa untuk menjadi praktisi hukum yang teliti dan handal di masa depan.

Aspek teknis terakhir yang ditekankan oleh pamong adalah fungsi Surat Kuasa sebagai sarana komunikasi profesional antara advokat dengan pihak pengadilan. Surat kuasa bukan sekadar lembaran kertas, melainkan manifestasi dari kepercayaan klien yang harus dijaga dengan penuh integritas oleh seorang advokat. Pamong menjelaskan bahwa surat kuasa yang disusun secara rapi dan sistematis mencerminkan kredibilitas kantor hukum di mata majelis hakim dan aparat penegak hukum lainnya. Melalui praktik langsung ini, mahasiswa menyadari bahwa kemahiran menulis hukum (*legal writing*) adalah senjata utama dalam memenangkan perkara secara prosedural. Pengalaman ini memberikan rasa percaya diri bagi mahasiswa untuk terlibat lebih jauh dalam administrasi perkara yang lebih kompleks.

Studi Observatif: Analisis Alur Perkara dalam Sistem Peradilan Terpadu

Tahap awal dalam memahami sistem peradilan dimulai dari observasi terhadap fungsi kepolisian di Kepolisian Resor (Polres). Mahasiswa mengamati secara langsung bagaimana laporan dan pengaduan masyarakat diterima sebagai dasar dimulainya

proses penyelidikan. Dalam tahap ini, ditekankan pentingnya profesionalisme penyidik dalam mengumpulkan bukti-bukti permulaan yang cukup untuk menentukan ada tidaknya peristiwa pidana. Pengamatan ini memberikan wawasan bahwa kepolisian bukan sekadar lembaga penegak hukum, melainkan pintu gerbang utama dalam upaya mencari keadilan bagi korban. Mahasiswa menyadari bahwa ketelitian pada tahap penyelidikan akan sangat menentukan nasib sebuah perkara di tingkat selanjutnya.



Gambar 1. Observasi di Polres Mandailing Natal

Setelah proses penyelidikan di kepolisian selesai, fokus observasi beralih pada peran Kejaksaan Negeri dalam fungsi penuntutan. Mahasiswa mempelajari bagaimana Jaksa Penuntut Umum (JPU) melakukan penelitian terhadap berkas perkara yang dilimpahkan oleh penyidik kepolisian. Proses ini mencakup penilaian terhadap pemenuhan syarat materiil dan formil yang dikenal dengan kode P-21 atau berkas dinyatakan lengkap. Observasi di kejaksaan membuka perspektif mengenai peran jaksa sebagai pengendali perkara (*dominus litis*) yang memiliki wewenang penuh dalam menentukan apakah suatu perkara layak dilanjutkan ke persidangan. Hal ini menanamkan pemahaman bahwa koordinasi antar-lembaga penegak hukum adalah kunci keberhasilan sistem peradilan pidana terpadu.



Gambar 2. Observasi di Kejaksaan Negeri Mandailing Natal

Memasuki tahap adjudikasi, mahasiswa melakukan kunjungan rutin ke Pengadilan Negeri untuk menyaksikan jalannya sidang terbuka untuk umum. Dalam ruang sidang, mahasiswa mengamati secara detail bagaimana hukum acara dioperasikan secara nyata oleh majelis hakim. Pengamatan ini mencakup tata cara pembukaan sidang, pembacaan surat dakwaan, hingga proses eksepsi dari penasihat hukum. Mahasiswa melihat bahwa setiap tahapan dalam persidangan memiliki aturan baku yang bertujuan untuk menjamin hak-hak para pihak yang bersengketa. Kehadiran langsung di ruang sidang memberikan pemahaman yang jauh lebih dalam dibandingkan sekadar membaca teori hukum acara di buku teks.



Gambar 3. Observasi di Pengadilan Negeri Mandailing Natal

Proses pembuktian dalam persidangan menjadi momen krusial yang diamati mahasiswa untuk memahami dinamika pencarian kebenaran materiil. Mahasiswa memperhatikan bagaimana jaksa menghadirkan saksi-saksi dan alat bukti untuk menguatkan dakwaannya di hadapan hakim. Di sisi lain, penasihat hukum juga diberikan kesempatan untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) guna membela kepentingan hukum terdakwa. Interaksi yang terjadi dalam proses tanya jawab antara hakim, jaksa, dan penasihat hukum menunjukkan betapa pentingnya kecakapan komunikasi dan logika hukum. Mahasiswa menyadari bahwa kekuatan sebuah argumen hukum sangat bergantung pada kemampuan praktisi dalam mengaitkan fakta lapangan dengan aturan hukum yang berlaku.

Peran majelis hakim sebagai pemutus perkara diamati sebagai perwujudan dari independensi kekuasaan kehakiman (Rais, 2017). Mahasiswa memperhatikan bagaimana hakim menjaga netralitas dan ketertiban selama persidangan berlangsung tanpa memihak salah satu pihak. Ketelitian hakim dalam menggali keterangan dari saksi dan terdakwa menjadi pelajaran berharga mengenai cara membedah sebuah sengketa hukum secara imparial. Melalui pengamatan ini, mahasiswa belajar bahwa keputusan yang adil hanya dapat lahir dari proses pemeriksaan yang teliti dan

transparan. Sosok hakim digambarkan sebagai representasi dari keadilan tertinggi yang harus memiliki integritas moral serta pemahaman hukum yang komprehensif.

Selain peran hakim dan jaksa, mahasiswa secara khusus mengamati peran Penasihat Hukum atau Advokat dalam memberikan bantuan hukum. Advokat bertugas memastikan bahwa seluruh prosedur hukum dijalankan sesuai koridor tanpa melanggar hak-hak asasi terdakwa. Mahasiswa melihat bagaimana advokat menyusun nota pembelaan atau pleidoi yang didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap selama persidangan. Kehadiran advokat di ruang sidang memberikan keseimbangan dalam proses peradilan agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dalam penegakan hukum. Hal ini mempertegas pentingnya profesi advokat sebagai bagian dari catur wangsa penegak hukum yang mulia (*officium nobile*).

Tahap akhir dalam proses persidangan adalah pembacaan putusan oleh majelis hakim terhadap terdakwa. Mahasiswa menyaksikan langsung bagaimana hakim membacakan pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) sebelum menjatuhkan vonis atau hukuman. Pertimbangan ini mencakup hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa berdasarkan fakta yang sah menurut hukum. Pengalaman melihat seorang terdakwa dijatuhi hukuman memberikan pemahaman mengenai fungsi hukum sebagai sarana preventif dan represif bagi pelanggar aturan. Momen ini menjadi titik refleksi bagi mahasiswa mengenai dampak nyata dari sebuah proses hukum terhadap kehidupan seseorang.

Setelah putusan berkekuatan hukum tetap, observasi dilanjutkan ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) sebagai tahap post-ajudikasi (Nahar, 2021). Di Lapas, mahasiswa mengamati bagaimana sistem pemasyarakatan bekerja untuk membina para terpidana agar siap kembali ke masyarakat. Negara melalui petugas pemasyarakatan memberikan berbagai jenis pelayanan, mulai dari bimbingan kerohanian hingga pelatihan keterampilan kemandirian. Mahasiswa melihat bahwa fungsi penjara telah bergeser dari sekadar tempat penghukuman menjadi tempat rehabilitasi yang manusiawi. Pendekatan ini bertujuan untuk meminimalisir angka residivisme dengan memberikan bekal kehidupan yang layak bagi warga binaan.



Gambar 4. Observasi di Lapas Mandailing Natal

Observasi di Lapas juga memberikan pemahaman mengenai hak-hak dasar yang tetap dimiliki oleh warga binaan meskipun kebebasan fisiknya dibatasi. Mahasiswa melihat pemberian layanan kesehatan, pemenuhan kebutuhan pangan, serta akses untuk dikunjungi oleh keluarga sebagai bentuk perlindungan hak asasi manusia. Interaksi yang positif antara petugas dengan warga binaan menunjukkan adanya upaya untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi proses pemulihan. Pengalaman ini membuka mata mahasiswa bahwa sistem peradilan tidak berhenti pada putusan hakim, melainkan berlanjut hingga proses reintegrasi sosial. Keberhasilan pembinaan di Lapas merupakan indikator penting dari kualitas sistem peradilan sebuah negara secara keseluruhan.

Melalui seluruh rangkaian studi observatif ini, mahasiswa mendapatkan gambaran holistik mengenai perjalanan sebuah perkara hukum. Integrasi pemahaman dari kantor polisi, kejaksaan, pengadilan, hingga lapas membentuk pola pikir yang komprehensif sebagai calon sarjana hukum. Mahasiswa menyadari bahwa setiap lembaga memiliki peran yang saling terkait dan tidak dapat berdiri sendiri dalam mewujudkan keadilan. Pengabdian ini berhasil menjembatani teori yang dipelajari di bangku kuliah dengan realitas operasional di lapangan yang penuh tantangan. Pengalaman praktis ini menjadi bekal yang sangat berharga bagi mahasiswa dalam meniti karier profesional di dunia hukum di masa depan.

Internalisasi Etika Profesional: Internalisasi Nilai dari Pamong

Selama satu bulan penuh menjalani masa magang di Kantor Hukum Sarmadan Pohan, mahasiswa tidak hanya mendapatkan pembekalan teknis, tetapi juga proses internalisasi etika profesional yang mendalam. Pamong atau advokat pembimbing memiliki peran sentral dalam membentuk pola pikir mahasiswa agar selaras dengan kode etik profesi advokat (Ali, 2009). Pengetahuan yang diberikan tidak lagi bersifat tekstual seperti di buku, melainkan berupa prinsip-prinsip aplikatif dalam menghadapi dinamika di lapangan. Mahasiswa diajarkan bahwa seorang praktisi hukum harus memiliki keteguhan prinsip dalam mempertahankan kebenaran dan keadilan bagi kliennya. Internalisasi nilai ini bertujuan agar mahasiswa tidak hanya menjadi sarjana hukum yang cerdas secara kognitif, tetapi juga memiliki integritas moral yang tinggi.

Salah satu materi praktis yang paling ditekankan oleh pamong adalah tata cara berinteraksi dengan Aparat Penegak Hukum (APH) secara profesional. Mahasiswa diberikan pemahaman bahwa hubungan antara Advokat, Kepolisian, Jaksa, dan Hakim harus didasarkan pada rasa saling menghormati sesuai koridor hukum yang berlaku. Pamong menekankan pentingnya menjaga jarak profesional (*professional distance*) agar tidak terjebak dalam praktik-praktik yang melanggar hukum atau etika persidangan. Komunikasi yang dilakukan harus tetap mengedepankan argumentasi hukum yang kuat dibandingkan pendekatan personal yang bersifat transaksional. Hal ini menjadi

pelajaran berharga bagi mahasiswa mengenai cara menjaga marwah profesi advokat sebagai profesi yang mulia (*officium nobile*).



Gambar 5. Foto Bersama Pamong

Etika dalam melayani klien juga menjadi fokus utama dalam bimbingan yang diberikan oleh Kantor Hukum Sarmadan Pohan. Pamong mengajarkan bagaimana cara melakukan wawancara dengan klien secara empatik namun tetap objektif dalam menilai posisi kasus. Mahasiswa belajar bahwa seorang advokat harus memberikan gambaran yang jujur mengenai peluang menang atau kalahnya suatu perkara, bukan memberikan janji-janji palsu. Kejujuran terhadap klien merupakan bentuk tanggung jawab moral yang akan menentukan kredibilitas jangka panjang seorang praktisi hukum. Dengan memahami manajemen ekspektasi klien, mahasiswa belajar untuk menjadi konsultan hukum yang amanah dan transparan.

Selain itu, mahasiswa dibekali dengan etika perilaku di dalam ruang sidang yang merupakan cerminan dari penghormatan terhadap lembaga peradilan (*contempt of court*). Pamong memberikan contoh langsung mengenai cara berpakaian yang rapi, sikap tubuh yang sopan saat berbicara di depan majelis hakim, serta cara menyanggah argumen lawan dengan bahasa yang santun. Kesantunan dalam bersidang tidak mengurangi ketegasan argumentasi hukum, melainkan justru menunjukkan kualitas intelektual seorang advokat. Pengamatan langsung terhadap cara pamong beracara memberikan standar baku bagi mahasiswa mengenai perilaku ideal di pengadilan. Hal ini sangat penting untuk membentuk karakter mahasiswa agar lebih siap mental saat memasuki dunia kerja yang kompetitif.

Pamong juga sering berbagi pengalaman mengenai tantangan moral dan dilema etika yang sering dihadapi dalam praktik hukum sehari-hari. Mahasiswa diajak berdiskusi mengenai studi kasus di mana kepentingan klien berbenturan dengan nilai-nilai keadilan masyarakat luas. Diskusi-diskusi ini membuka wawasan mahasiswa bahwa hukum bukan sekadar alat untuk memenangkan perkara, tetapi juga sarana

untuk mencapai kemaslahatan bersama. Nilai-nilai pengabdian kepada masyarakat juga ditanamkan melalui praktik bantuan hukum cuma-cuma (*pro bono*) bagi masyarakat kurang mampu. Melalui teladan dari pamong, mahasiswa menyadari bahwa kesuksesan seorang praktisi hukum tidak hanya diukur dari materi, tetapi dari kemampuannya memberikan manfaat bagi kemanusiaan.

Pada akhirnya, seluruh rangkaian bimbingan dari pamong ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual. Mahasiswa menyadari bahwa gelar akademik hanya memberikan akses ke dunia hukum, namun karakterlah yang akan menjaga keberlangsungan karier mereka. Pengalaman magang ini menjadi momentum transformasi dari seorang mahasiswa yang bersifat teoretis menjadi calon praktisi yang membumi. Pengetahuan praktis mengenai etika profesional ini menjadi bekal yang paling esensial dalam menghadapi tantangan penegakan hukum di masa depan. Dengan demikian, pengabdian masyarakat melalui program magang ini telah berhasil menyentuh aspek fundamental dalam pembangunan kualitas sumber daya manusia di bidang hukum.

Kesimpulan

Berdasarkan seluruh rangkaian kegiatan pengabdian masyarakat melalui program magang di Kantor Hukum Sarmadan Pohan, dapat ditarik beberapa kesimpulan utama sebagai berikut:

1. Integrasi Teori dan Praktik: Program ini berhasil menjembatani kesenjangan antara pemahaman tekstual undang-undang dengan implementasi prosedural di lapangan. Mahasiswa tidak hanya memahami hukum sebagai urutan pasal, tetapi sebagai dinamika operasional yang memerlukan ketelitian dan ketangkasan praktis.
2. Peningkatan Kemahiran Administrasi: Pelatihan *legal drafting* telah membekali mahasiswa dengan kemampuan menyusun dokumen hukum vital, khususnya Surat Kuasa Pidana dan Perdata. Ketelitian dalam memenuhi syarat formil dan penggunaan klausul spesifik (seperti hak substitusi) menjadi capaian teknis yang sangat krusial bagi calon praktisi hukum.
3. Pemahaman Holistik Sistem Peradilan: Melalui studi observatif dari tahap penyidikan di Kepolisian hingga pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan, mahasiswa mendapatkan gambaran menyeluruh mengenai alur perkara. Hal ini menumbuhkan kesadaran bahwa penegakan hukum adalah satu kesatuan sistem yang saling terkait demi mewujudkan keadilan dan reintegrasi sosial.
4. Transformasi Karakter Profesional: Bimbingan dari pamong berhasil menginternalisasi nilai-nilai etika profesi, integritas, dan tata krama beracara. Mahasiswa mengalami transformasi dari sekadar pelajar teoretis menjadi calon praktisi yang memiliki empati, profesionalisme, dan tanggung jawab moral terhadap profesi *officium nobile*.

Secara keseluruhan, kegiatan ini efektif dalam mempersiapkan sumber daya manusia di bidang hukum yang kompeten dan berintegritas tinggi untuk menghadapi kompleksitas persoalan hukum di masa depan.

Referensi

- Ali, A. (2009). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Kencana.
- Hidayanti, A., & Machrizzandi, M. S. (2022). Mengenal Pola Perilaku Penghuni Melalui Metode Participatory Action Research (Par) Di Rusun Mariso Kelurahan Lette Kota Makassar. *SIPISSANGNGI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2). <https://doi.org/10.35329/sipissangngi.v2i2.3075>
- Martius, A. H. (2016). Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Indonesia. *Jurnal Hukum Diktum*, 14(1).
- Muhammad, R. (2011). *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. UII Press.
- Muladi. (2017). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Nahar, W. A. (2021). Efektivitas E-Court dalam penyelesaian perkara perdata untuk mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan di Pengadilan Negeri Purwokerto. *Syntax Transformation*, 2(1), 118–128. <http://jurnal.syntaxtransformation.co.id/index.php/jst/article/view/253>
- Rais, M. (2017). Nilai keadilan putusan hakim pada perkara tindak pidana korupsi. *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 6(1), 121–144. <https://doi.org/10.24252/ad.v6i1.4870>
- Surbakti, N. (2015). *Peradilan Restoratif Dalam Bingkai Empiri, Teori dan Kebijakan*. Genta Publishing.
- Widodo. (2017). *Perspektif Hukum Pidana dan Kebijakan Pemidanaan: Diversi dan Keadilan Restoratif, Terorisme, Cybercrime, Pidana Mati dan Peradilan Sesat*. Aswaja Pressindo.
- Wiyono, R. (2016). *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Sinar Grafika.